



P U T U S A N

Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA.Pdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadifi perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim teiah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama

Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam,

pendidikan MAN, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Teiah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Teiah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Agustus 2016 yang teiah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan pada tanggal yang sama nomor 0128/Pdt.G/2016/PA.Pdn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**Halaman 1 dari 11 halaman putusan
nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Pdn**



[Bahwa pada tanggal 21 Maret 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara.]
p-----

dan sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/14/111/2009, tertanggal 23 Maret 2009;

1. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa Sigambo-gambo, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah.

2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 orang anak (Lk) umur kurang lebih 6 tahun;

3. Bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- Termohon sering pergi dari rumah tanpa ijin dari Pemohon.
- Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon.
- Termohon tidak patuh terhadap Pemohon.
- Termohon meminta untuk diceraikan oleh Pemohon.
- Termohon tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Pemohon.

4. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tahun 2010, Termohon meminta dan memaksa Pemohon untuk pindah dari rumah orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon, namun karena Pemohon mencari nafkah di rumah orang tua Pemohon, Pemohon tidak bisa dan Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon akan tetapi Termohon tetap bersikeras ingin pindah rumah, Termohon juga sudah sering pergi dari rumah tanpa ijin dari Pemohon dan sekarang Termohon tidak pernah pulang lagi kerumah.

5. Bahwa Akibatnya tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya hingga sekarang ini;

**Halaman 2 dari 11 halaman putusan
nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Pdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/daiil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pandan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*)\

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan sesuai berita acara relaas (panggilan) Nomor 0128/Pdt.G/2016/PA.Pdn. tertanggal 10 Agustus 2016 dan 18 Agustus 2016 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 29/14/111/2009, tertanggal 23 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Xxxxx bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai abang ipar Pemohon dan tahu Pemohon dan Termohon menikah sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sigambo- gambo Kecamatan Barus;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar sejak 4 (empat) bulan setelah pernikahan karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon serta Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu karena Pemohon bercerita kepada saksi dan saksi pernah menjadi utusan untuk menjemput Termohon dari rumah orang tuanya saat Termohon pertama kali pergi dari rumah kediaman bersama, 4 (empat) bulan kemudian Termohon kembali lagi ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak pertengahan tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

2. Xxxxx, bersumpah dan menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon dan tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di Barus; Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sigambo- gambo Kecamatan Barns;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan keluarga Pemohon, Termohon sering berkata kasar bila terjadi cekcok dengan Pemohon, Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri serta dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah sejak pertengahan tahun 2010;
- Bahwa saksi tahu Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan tanggapan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas,

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus Kutipan Akta Nikah Nomor 29/14/111/2009, tertanggal 23 Maret 2009, kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak

**Halaman 5 dari 11 halaman putusan
nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Pdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki legal Standing untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa mediasi terhadap para pihak dalam perkara tersebut tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga amanat Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak terlaksana;

Menimbang, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

**Halaman 6 dari 11 halaman putusan
nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Pdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dapat disimpulkan, Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan alasan yang pada intinya bahwa, sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering pergi dari rumah tanpaJ

ijin dari Pemohon, Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon, Termohon tidak patuh terhadap Pemohon serta Termohon meminta untuk diceraikan oleh Pemohon, Termohon tidak menghargai dan menghormati pihak keluarga Pemohon dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 (enam) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Permohon tersebut, Termohon tidak pernah hadir, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena Pemohon mendalilkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya Jo. Pasal 76 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 39 (ayat 1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berpendapat dalil permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperkuat dalil permohonannya dengan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 05/01/11/2010, tertanggal 4 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus sebagai pejabat berwenang (bukti. P), bukti tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan serta telah sesuai dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 285 R.Bg. dan pasal 301 R.Bg, bukti tersebut adalah akta otentik dan telah memenuhi syarat pembuktian baik *formil* maupun *materiil*, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, membuktikan antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang sah, sehingga permohonan Pemohon memiliki dasar hukum.

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang di hadirkan oleh Pemohon Majelis Hakim telah mendengar keterangan kedua orang saksi tersebut dan kedua saksi tersebut memberikan keterangan saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan keluarga Pemohon, Termohon sering berkata kasar bila terjadi cekcok dengan Pemohon, Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon dan saksi mengetahui saat ini keduanya telah pisah rumah selama 6 (enam) tahun. Oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, cukuplah menjadi bukti dan merupakan fakta yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan tidak menghargai keluarga Pemohon, Termohon sering berkata kasar bila terjadi cekcok dengan Pemohon, Termohon sering pergi ke rumah orang tuanya tanpa izin dari Pemohon dan saat ini keduanya telah pisah rumah selama 6 (enam) tahun;

Menimbang bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat telah terbukti secara meyakinkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah hal ini dapat dilihat dari keengganan keduanya untuk bersatu dalam satu rumah selama 6 (enam) tahun belakangan ini, atas hal tersebut Majelis menilai keadaan seperti itu sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mau hidup bersama dalam rumah tangga yang harmonis lagi, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohnnah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu perceraian merupakan solusi yang maslahah bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinanya;

Mengingat bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

i 4lt JpÜal) Ojj

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedang permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon harus di putus dengan verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang

**Halaman 9 dari 11 halaman putusan
nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Pdn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkehendak untuk menceraikan adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam maka talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i* yang pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat dilaksanakannya pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

**Halaman 10 dari 11 halaman putusan
nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Pdn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pandan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1437 H. oleh kami Drs. H. Surisman, sebagai *Ketua Majelis*, M. Rifai, S.H.I., M.H.I. dan Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I. masing-masing sebagai *Hakim Anggota*, serta didampingi oleh M. Yasir Nasution, M.A., sebagai Panitera dan pada hari itu juga Putusan ini diucapkan dalam sidang

Ketua Majelis

ürs. H. SURISMAN

terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.
Pani era

/

M. YASIR NASUTION, M.A.

Perincian biaya perkara:

Jumlah
(empat ratus enam puluh
enam ribu rupiah)

Rp. 466.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman putusan
nomor 0128/Pdt.G/2016/PA. Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)